



**SUARA
PASURUAN**

▪ KREATIF
▪ DINAMIS
▪ ASPIRATIF

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**

Tahun Ini, 88.620 Bidang Tanah di Kabupaten Pasuruan Harus Bersertifikat



No image

Selasa, 12 Januari 2021

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan menargetkan 88.620 bidang tanah di Kabupaten Pasuruan akan tersertifikat pada tahun 2021. Target ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang hanya 65.000 bidang. Penurunan target pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19, sehingga target hanya mencapai 33.000 bidang tanah yang tersertifikasi.

Penerbitan sertifikat tanah tahun ini difokuskan pada program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) tahun

2020 yang belum selesai. Puluhan ribu bidang tanah yang akan disertifikatkan meliputi tanah milik warga, UKM, nelayan, tanah waqaf, dan tanah bengkok di 41 desa di 13 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Untuk mencapai target, BPN menyiapkan tim adjudikasi PTSL yang bertugas mengurus proses sertifikasi, mulai dari pengumpulan data hingga penerbitan sertifikat.

Tim adjudikasi berjumlah 207 orang yang terbagi dalam 6 tim. Mereka bertugas untuk memastikan kelengkapan dokumen, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan mengawasi pelaksanaan program hingga penerbitan sertifikat. BPN menghimbau warga untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, seperti bukti identitas, surat pajak, dan bukti kepemilikan tanah, guna mempercepat proses sertifikasi.

Untuk pengukuran bidang tanah, target tahun ini diturunkan menjadi 34.000 bidang. Ini dikarenakan pengukuran akan difokuskan pada desa yang belum pernah ditetapkan sebagai bagian dari program PTSL. Desa yang telah ditetapkan sebagai desa PTSL pada tahun 2020, namun belum selesai proses penerbitannya, akan diselesaikan pada tahun ini.

Dengan target yang cukup tinggi, BPN berkomitmen untuk bekerja keras agar program PTSL dapat berjalan lancar dan terselesaikan tepat waktu. Program ini diharapkan dapat mendukung program strategi nasional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas kepemilikan tanah mereka.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

